

IMPLIKASI HUKUM TERJADINYA DIS-FUNGSI HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KEBENARAN KAJIDAH PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH^{*)}

Fatkhurohman, Miftachus Sjuhad

Fakultas Hukum Universitas Widyagama
Jln. Taman Borobudur Indah No.1 Malang
email : kusumo_uwg@yahoo.co.id

Abstract

There is a bi-function of the representatives' Initiative Right in constructing local regulations. The problem turns out less understanding of the legislative members of their functions and jobs and of their disorientation in becoming the people's representatives. They should devote their lives to the people they represent, instead of looking for jobs and increasing their social status. Other influencing factors are low level of human resources, unequal interest of the commission in making local regulations, weak capability in searching objects as materials for constructing local regulations and unavailability of legal experts.

Keywords : Bi-function, Initiative Rights

Abstrak

Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk peraturan daerah sedang mengalami disfungsi. Mengapa terjadi hal ini ternyata disebabkan oleh kurang fahamnya anggota DPRD terhadap fungsi dan tugasnya dan terjadinya disorientasi ketika menjadi anggota DPRD yakni dari yang seharusnya mengabdikan untuk kepentingan rakyat bergeser menjadi berjuang untuk mencari pekerjaan dan menaikkan status sosial. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah disebabkan oleh tingkat kualitas sumber daya manusia, ketidaksamaan kepentingan komisi dalam pembuatan Perda, lemahnya penggalian objek sebagai bahan pembentukan peraturan daerah dan tidak adanya staf ahli hukum.

Kata Kunci: Dis-fungsi, Hak Inisiatif

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sangat besar sekali. Hal ini disebabkan DPRD mempunyai hak inisiatif untuk membuat Peraturan Daerah (Perda). Sesuai dengan fungsinya maka ketika DPRD menjadi penjelmaan rakyat maka sangat tepat kiranya hak inisiatif itu berada ditangannya. Karena itu Undang-Undang itu merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat.¹ Dengan demikian rakyat akan sangat dengan mudah menyalurkan aspirasinya dalam berbagai permasalahan kepada

DPRD. Karena Negara Republik Indonesia menganut negara hukum maka aspirasi masyarakat itu nantinya di daerah akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Persoalannya sekarang adalah sejauhmana pihak legislatif bisa menggunakan hak inisiatif tersebut secara optimal. Hal ini dikarenakan secara empiris ternyata hak inisiatif tidak banyak digunakan, dimana selama ini lahirnya perda justru lebih banyak diajukan pihak eksekutif (Bupati/Walikota). Pembiaran terhadap masalah ini jelas akan menurunkan kredibilitas lembaga legislatif.

^{*)} Tulisan ini merupakan hasil Penelitian hibah DP2M Direktorat Pendidikan Tinggi Skim Fundamental tahun anggaran 2012-2013

¹ Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, 2006, *Legislatif Drafting, Pelembagaan Metoda Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, MCW dan YAPPIKA, hlm.59.

Atas dasar kenyataan tersebut kiranya dari sisi kajian teori perlu ditemukan formula pengkajian mengapa hal itu sampai terjadi. Bahan yang bisa digunakan oleh peneliti dalam mencermati persoalan ini adalah dengan mencari penyebab terjadinya masalah baik itu secara internal maupun eksternal dari institusi DPRD.

Setelah diketahui penyebab terjadinya masalah ini maka peneliti baru bisa memberikan solusi teoritis dan praktis. Bahan awal pengkajian ini menurut peneliti jelas akan disebabkan dis-fungsi kewenangan yang kemudian berujung pada lemahnya tingkat pemahaman pihak legislatif terhadap arti penting perda sebagai alat untuk membangun daerah dan melindungi seluruh kepentingan warga di daerah. Dengan demikian kerangka teori untuk membedah persoalan ini jelas akan terkait dengan pemahaman teori kaidah-kaidah pemerintahan daerah dan teori *legislatif drafting*.

Upaya penelusuran masalah ini menjadi penting karena kalau hal ini dibiarkan akan berpengaruh kepada rusaknya citra dan kredibilitas DPRD selaku wakil rakyat. Tidak optimalnya pihak DPRD dalam menggunakan hak inisiatif untuk membentuk perda ini akan mengakibatkan pihak DPRD akan mengalami dis-fungsi kekuasaan dan kewenangan serta menciderai konsitusi.

Agar mendapat sebuah sistematika berpikir yang runtut, maka penulis akan melakukan penelitian ini dengan menyandarkan 2 (dua) masalah, yakni :

1. Mengapa terjadi dis-fungsi hak inisiatif Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Peraturan Daerah.
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya dis-fungsi hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga merusak kebenaran kaidah pembentukan Peraturan Daerah.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris (*empiric legal research*).² Lokasi yang diambil pada

penelitian ini adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Departemen Dalam Negeri. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) baik terstruktur maupun tidak terstruktur, serta pengamatan, melalui studi mendalam.³ Dengan menggabungkan tiga cara dalam pengumpulan data diharapkan akan memperoleh keterangan-keterangan obyektif realistik dari sumber data yang dituju. Obyektivitas dan kemurnian data akan sangat mempengaruhi validitas temuan dan pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Mengingat sasaran data bersifat yuridis, maka analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

3. Kerangka Teori

Keberadaan DPRD tidak dapat dilepaskan dari konsep "*Trias Politica*" yang ditawarkan oleh Montesquieu dalam bukunya "*L'Esprit des lois*" (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke yang sebelumnya juga membagi kekuasaan Negara dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legislatif, eksekutif dan federatif. Sedangkan pemisahan kekuasaan ke dalam tiga bidang kekuasaan yang dilakukan Montesquieu, yakni berupa (i) fungsi eksekutif, (ii) fungsi legislatif, dan (iii) fungsi yudikatif.⁴

Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian "kekuasaan" sebagai kekuasaan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa adanya kekuasaan tergantung dari hubungan yang berkuasa dan yang dikuasai. Atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu karena rela atau dengan terpaksa.⁵

Kekuasaan yang terkait juga wewenang⁶ dalam kepentingan dijalankannya roda pemerintahan secara resmi bisa didelegasikan.⁷ Dalam era Otonomi daerah realisasi atas proses

2 Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum:Paradigma, Metoda dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta,ELSAM dan HUMA, hlm. 15.

3 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 61.

4 Montesquieu, *The Spirit Of Law, Dasar Dasar Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan dari Montesquieu, *The Spirit of Law*, University of California Press, Penerjemah M Khoiril Anam, Media, Bandung, 2007, hlm.191-192.

5 Soerjono Soekanto, 1998, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 79-80.

6 Menurut Nicolai, kewenangan berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang di maksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu), selanjutnya lihat dalam Nicolai, P. & Oliver, B.K., 1994, *Bestuursrecht*, Amsterdam, hlm. 13

7 Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 45.

delegasi ini maka atas perintah peraturan perundang-undangan daerah diberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri untuk membuat peraturan daerah.⁸ Agar Peraturan Daerah dapat menciptakan kepastian dan keadilan bagi masyarakat maka pembuatannya harus didasarkan kepada kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Mengapa terjadi dis-fungsi hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Peraturan Daerah

Sebelum mengurai apa yang menjadi penyebab terjadinya dis-fungsi hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Perda perlu didefinisikan dahulu mengenai pengertian dis-fungsi itu sendiri. Secara terminologi bahasa dis-fungsi peneliti memberikan batasan dengan "tidak bekerjanya sebuah fungsi". Munculnya fungsi selalu didahului oleh apa yang disebut dengan kewenangan (*authority*). Sehingga ketika sebuah fungsi tidak berfungsi maka jelas kewenangan juga ikut menjadi tidak efektif atau tidak berfungsi.

DPRD sebagai salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah, dimana di dalamnya dilakukan berbagai aktivitas oleh sekelompok orang yang dipercayai melalui suatu mekanisme pemilihan, sehingga mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah, maka secara formal lembaga ini memiliki hak, wewenang dan kewajiban di dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: a). mengajukan rancangan Perda; b). mengajukan pertanyaan; c). menyampaikan usul dan pendapat; d). memilih dan dipilih; e). membela diri; f). imunitas; g). protokoler; dan h). keuangan dan administratif.

Khusus mengenai hak Inisiatif atau hak untuk mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan

fungsinya dalam bidang legislasi. Karena kekuasaan legislasi DPRD merupakan inti kedaulatan rakyat, maka semua badan perwakilan rakyat (DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) mempunyai Hak Inisiatif dalam pembuatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dirumuskan ke dalam 4 (empat) fungsi, yakni fungsi perwakilan, legislasi, anggaran dan pengawasan. Diantara fungsi tersebut yang perlu untuk diuraikan lebih mendalam adalah fungsi legislasi.

Menurut Saldi Isra telah terjadi pergeseran fungsi legislasi dari pemegang kekuasaan eksekutif bergeser kepada pemegang kekuasaan legislatif.⁹ Dasar lahirnya fungsi legislasi adalah dengan mengikuti kelaziman teori-teori ketatanegaraan pada umumnya, dimana fungsi utama lembaga perwakilan rakyat/ parlemen adalah di bidang legislasi. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh wakil rakyat melalui parlemen, yaitu (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga Negara, (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga Negara, dan (iii) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara Negara. Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga Negara sendiri, yaitu melalui perantaraan wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.¹⁰ Secara umum juga bisa disebutkan bahwa fungsi regulasi yang berada di tangan pejabat negara, termasuk yang ditangan pemerintah, bersumber dari kewenangan legislasi yang ada di tangan DPR.¹¹

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan.¹² Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal berikut:

- 1) Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah;
- 2) Dasar perumusan kebijakan publik di daerah;
- 3) Sebagai kontrak sosial di daerah;

8 Faried Ali, 1996, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 123.

9 Saldi Isra, 2013, *Hubungan Presiden dan DPR*, Jurnal Konstitusi Vol.10, Nomor 3 September 2013, Terakreditasi, ISSN 1829-7706, hlm. 405

10 Jimly Assididqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 32.

11 Jimly Assididqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm.152.

12 H.A. Kartiwa, 2006. *Good Local Governance : Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel*, (makalah).

4) Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Melalui fungsi legislasi ini sesungguhnya menempatkan DPRD pada posisi yang sangat strategis dan terhormat, karena DPRD ikut menentukan keberlangsungan dan masa depan daerah. Hal ini juga harus dimaknai sebagai amanah untuk memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan pihak pemangku kepentingan (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profil daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai produk hukum daerah, maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kekuatan paksa. Dengan demikian fungsi legislasi mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menciptakan keadaan masyarakat yang diinginkan maupun sebagai pencipta keadilan sosial bagi masyarakat.¹³

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, ketentuan tentang pengawasan diseimbangkan dengan pembinaan melalui pengawasan represif, yakni pengawasan yang berupa penilaian atas produk-produk daerah dengan cara dan sampai waktu tertentu. Pengawasan represif diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, khususnya yang menyangkut pemungutan pajak daerah, retribusi, dan tataruang wilayah. Selain itu, ada pengawasan yuridis yang juga bersifat represif, yakni melalui permintaan *judicial review* ke Mahkamah Agung.¹⁴

Berbagai fungsi di atas yang perlu dicermati adalah fungsi legislasi yang lahir dari sumber kewenangan yang bersifat atributif. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti baik di Kabupaten Malang, Pasuruan dan Lumajang pada tahun 2012-2013 menunjukkan adanya penggunaan kewenangan dari dijalankannya hak inisiatif DPRD di ketiga daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Table 1 berikut ini :

TABEL I
Jumlah Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Malang

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan	DPRD	Selesai pembahasan
2	Pengolahan Pariwisata di Kabupaten Malang	DPRD	Selesai pembahasan
3	Ketenaga Listrikan	DPRD	Belum pembahasan
4	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)	DPRD	Selesai Pembahasan
5	Sumbangan Pihak Ketiga	DPRD	Belum Pembahasan
6	Perlindungan Pohon dan Taman di Perkotaan	DPRD	Belum Pembahasan

Sumber : Sekretariat Dewan DPRD Kab.Malang 2013 diolah

Jumlah seluruhnya dari pengajuan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Malang ini adalah 15 buah. Namun sampai dengan bulan November ini baru terealisasi 6 (enam) buah Raperda.¹⁵ Ini menunjukkan bahwa tidak semua raperda inisiatif yang masuk dalam program legislatif daerah (Prolegda) bisa diselesaikan dengan baik.

Adapun DPRD Kabupaten Pasuruan mewujudkan hak inisiatif Raperda secara keseluruhan berjumlah 19 raperda inisiatif. Namun dalam kenyaaannya dari jumlah daftar tersebut yang bisa direalisasikan hanya 7 Raperda. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam Tabel II, berikut ini :¹⁶

13 Menurut Mahfud MD menegaskan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acap kali dikaitkan dengan penegakan hukum, selanjutnya lihat dalam Mulyanto, 2013 "Supremasi Keadilan Substantif dalam Pemilukada Ulang Kabupaten Pati"(Studi Keputusan MK No.82/PHPU.D-IX/2011), Jurnal Konstitusi Vol II No 1 September 2013, P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 51

14 Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 230.

15 Wawancara dengan Bapak Sueb Ketua Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Malang tgl 14 Juli 2013

16 Wawancara dengan Saifullah Damanhuri Ketua Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Pasuruan Tgl 16 Juli 2013

Tabel II
Jumlah Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Pasuruan

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRA-KARSA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah	DPRD	Selesai pembahasan
2.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat	DPRD	Selesai pembahasan
3.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu	DPRD	Selesai pembahasan
4.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Kop erasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	DPRD	Belum Pembahasan
5.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan, Pengesahan, Akte Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Serta Pertumbuhan Koperasi	DPRD	Selesai pembahasan
6.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kerja Badan Penyuluh Pelaksana Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan	DPRD	Belum Pembahasan
7.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengolahan Hutan Bersama Masyarakat	DPRD	Belum Pembahasan
8.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Cagar Budaya	DPRD	Belum Pembahasan
9.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pariwisata	DPRD	Selesai pembahasan
10.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas	DPRD	Belum Pembahasan
11.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumberdaya Air	DPRD	Selesai pembahasan
12.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh	DPRD	Belum Pembahasan
13.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan	DPRD	Belum Pembahasan
14.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Pasuruan	DPRD	Selesai pembahasan
15.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retrebusi Pelayanan Kesehatan	DPRD	Belum Pembahasan
16.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Pasuruan	DPRD	Belum Pembahasan
17.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Secretariat DPRD	DPRD	Belum Pembahasan
18.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah	DPRD	Selesai pembahasan
19.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah	DPRD	Belum Pembahasan

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Pasuruan diolah

Kenyataan ini juga terjadi di Kabupaten Lumajang seperti yang dikatakan oleh Bapak Asmui anggota DPRD Kabupaten Lumajang, dimana pada pertengahan tahun 2013 ini hanya melahirkan 1 (satu) rancangan Perda yang lahir dari inisiatif DPRD, yakni tentang Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah.¹⁷

Dari realita di atas ternyata baik Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Lumajang belum secara optimal menghasilkan raperda sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam Program Legislatif Daerah (Prolegda). Kabupaten Malang hanya 6 (enam) Kabupaten Pasuruan 7 (tujuh) bahkan Kabupaten Lumajang hanya 1 (satu) raperda inisiatif.

Terhadap masalah ini kalau ditarik ke dalam tataran teoritis maka akan terkait dengan teori besar tentang kekuasaan dan wewenang. Teori kekuasaan tidak akan lepas dari teori trias politika hasil pemikiran Montesquieu¹⁸ dan wewenang yang dibedakan sumber dan bentuknya. Dilihat dari sumbernya maka DPRD sebenarnya sudah diberikan kewenangan atributif untuk membuat peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (Perda). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian dipertegas dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 25 yang menyatakan, bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan
- b. yang ditetapkan bersama DPRD;
- c. mengajukan rancangan Perda;
- d. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- e. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- f. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

- g. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk;
- h. kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar pasal tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam membentuk Perda ini berdasarkan pendelegasian wewenang. Proses ini terjadi apabila suatu badan (organ) yang mempunyai wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan (wewenang atributif) menyerahkan (*overdragen*) kepada suatu badan untuk atas nama kekuasaan dan tanggung jawab wewenang untuk membuat/membentuk peraturan perundang-undangan.¹⁹

Namun ternyata tidak selalu kewenangan yang diperintahkan undang-undang bisa dijalankan dengan baik penerima mandat kewenangan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, *pertama* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kabupaten belum begitu memahami dengan jelas dan tegas kewenangan tentang pembuatan peraturan daerah (Perda) sehingga menyebabkan hal-hal tersebut di atas. *Kedua*, ada dis-orientasi ketika berniat menjadi anggota DPRD dimana menurut catatan Kompas²⁰ keinginan menjadi anggota dewan adalah semata-mata untuk mencari pekerjaan, bukan benar-benar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa lahirnya sebuah produk hukum tidak bisa serta merta memilih manusia berkualitas untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga daya guna dari lahirnya produk hukum tersebut tidak hilang secara sia-sia, karena faktor manusia yang memegang amanah kekuasaan dan wewenang.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya dis-fungsi hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga merusak kebenaran kaidah pembentukan Peraturan Daerah.

17 Wawancara pada tanggal 18 Juli 2013

18 Teori ini ditentang habis-habisan oleh JJ Rousseau karena dianggap teori ini dapat menimbulkan tidak adanya persatuan. Atas dasar itu maka ditawarkanlah teori Perjanjian masyarakat dimana hal-hal pokoknya adalah menemukan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi, sehingga semuanya dapat bersatu. Namun, setiap orang harus mematuhi diri sendiri, sehingga masing-masing orang tetap bisa bebas dan merdeka. Selanjutnya lihat dalam, Soehino, 1993, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, Es II Cet.III, hlm. 117

19 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1998, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Armico, hlm. 85.

20 Jajak pendapat Kompas sejak Tahun 2007 hingga 2010 menunjukkan, 54,7 persen hingga 65,9 persen responden menilai kinerja DPR buruk. Jajak pendapat Kompas awal menunjukkan 58 persen responden menyatakan wakil rakyat saat ini lebih banyak membela kepentingan diri sendiri dan partainya masing-masing daripada kepentingan rakyat dan bangsa Harian Kompas, "Qua Vadis" DPR Bersih dan Prorakyat, Kamis 2 Januari 2014.

Harapan terbesar dari rakyat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah hanya pada bagaimana dia bisa bekerja dengan baik sesuai dengan kekuasaan dan kewenangannya. Namun ternyata harapan ini tidak berbanding lurus dengan kenyataan dimana dalam melakukan kewenangannya DPRD belum optimal di dalam memegang amanah rakyat. Kerusakan fungsi (dis-fungsi) atas hak inisiatif inilah yang dewasa ini sedang menggejala secara umum di lingkungan DPRD di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Lumajang.

Untuk itu perlu dicermati lebih mendalam faktor yang mempengaruhi terjadinya dis-fungsi hak inisiatif DPRD sehingga merusak kaidah kebenaran pembentukan Peraturan Daerah. Beberapa sumber dari ke 3 (tiga) daerah tersebut rata-rata menyatakan bahwa perihal utama yang mempengaruhi terjadinya masalah ini adalah terletak pada beberapa hal :

a. Kualitas sumber daya manusia

Jumlah anggota DPRD Pasuruan semuanya adalah 50 dengan pendidikan SLTA atau sederajat adalah 19 dan tingkat sarjana adalah sebanyak 31 orang.²¹ Sedangkan jumlah Anggota DPRD Malang adalah 50 dengan pendidikan SLTA atau sederajat adalah 20 dan tingkat sarjana adalah sebanyak 30 orang.²² Adapun Jumlah anggota DPRD Lumajang semuanya adalah 50 dengan pendidikan SLTA atau sederajat adalah 19 dan tingkat sarjana adalah sebanyak 31 orang.²³

Ketentuan jumlah anggota DPRD adalah seperti yang diatur pada Pasal 26 ayat (20) UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu bahwa Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
- b) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh

- c) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
- d) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
- e) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
- f) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; dan
- g) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

Dimanakah letak hubungan antara terjadinya dis-fungsi hak inisiatif DPRD dengan persoalan SDM khususnya dalam bidang pendidikan. Dari ketiga daerah tersebut rata-rata strata pendidikan tingkat SLTA lebih sedikit dari pada tingkat sarjana yang semuanya adalah diatas 50 % atau tepatnya adalah sekitar 70% berpendidikan sarjana. Namun begitu walaupun didominasi oleh hampir 70% anggota yang bergelar sarjana ternyata belum optimal juga di dalam melaksanakan fungsi hak inisiatifnya untuk membuat peraturan daerah. Disinilah letak titik krusialnya, dimana keberadaan SDM yang didominasi oleh para sarjana tetapi realisasi hak inisiatif dari DPRD tetap kurang optimal dari yang sudah direncanakan melalui program legislatif daerah. Bahkan tetap kalah dengan eksekutif yang nota bene secara normatif tidak berkewajiban untuk mengajukan rancangan peraturan daerah.²⁴ Hal ini seperti yang dikatakan Jimly Asshiddiqie bahwa dalam hampir semua sistem yang ada sekarang pihak eksekutif telah menjadi cabang kekuasaan yang lebih dominan pengaruh dan perannya sebagai sumber inisiatif pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal pada saat yang sama eksekutif juga

21 Wawancara dengan Joko Cahyono anggota DPRD Kab Pasuruan tanggal 29 Mei 2013

22 Wawancara dengan Susianto anggota DPRD Kab. Malang tanggal 29 Agustus 2013

23 Wawancara dengan Asmui anggota DPRD Kab. Lumajang tanggal 4 November 2013

24 Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf e UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu disebutkan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat

memegang kendali utama dalam rangka pelaksanaan peraturan. Anggota perlemen dimana-mana biasanya hanya memodifikasi rancangan peraturan yang berasal dari pemerintah, jarang mengajukan inisiatif sendiri.²⁵

b. Ketidaksamaan kepentingan komisi dalam pembuatan Perda

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Permendagri No 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah disebutkan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda. Selanjutnya dalam tata tertib DPRD menyatakan bahwa 5 (lima) orang anggota dapat mengajukan Raperda yang pada akhirnya menjadi inisiatif dewan.

Dalam kepentingan-kepentingan tertentu ternyata sangat sulit untuk bisa menghasilkan sebuah kesepakatan baik yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau balegda untuk menghasilkan sebuah raperda inisiatif. Hal ini disebabkan oleh pandangan masing-masing anggota yang tidak sama dan kadang-kadang bercampur baur dengan kepentingan partai. Akibat dari semua itu menyebabkan tidak optimalnya jumlah raperda inisiatif yang dihasilkan dari pihak DPRD di setiap tahun anggaran.

c. Lemahnya penggalian objek sebagai bahan pembentukan peraturan daerah

Ini menjadi penting karena anggota DPRD pada waktu turun masyarakat kurang bisa menggali persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dimana pada akhirnya nanti bisa dipergunakan sebagai bahan baku untuk membuat perda. Menurut pengamatan peneliti yang terjadi sekarang adalah untuk menyusun perda lebih banyak dilakukan dengan model daftar judul perda tanpa dilandasi oleh alasan kenapa perda harus dibuat. Memang ketika diajukan sebagai perda untuk bisa masuk ke prolegda kesekretariatan dewan secara normatif melampirinya dengan draf tujuan dan alasan kenapa perda itu diperlukan. Namun sayangnya itu semua tidak ditunjang oleh hasil observasi nyata dari daftar

keluhan masyarakat. Secara administratif memang peran sekretariat dewan memang dibutuhkan namun seharusnya hanya sebatas membantu kelancaran proses bukan terlibat kepada persoalan-persoalan pembangunan substansi penting perda.

Hal ini yang kemudian menjadikan anggota dewan akan kehilangan naluri ketajaman dalam membangun substansi perda yang menjadi roh penting ketika perda itu dibuat. Inilah yang melahirkan teori politik hukum, yakni pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya, dan arah perkembangan hukum yang dibangun maka teori yang mendasarinya adalah politik hukum atau politik peraturan perundang-undangan.²⁶ Melalui teori ini maka ada kekuatan yang sangat luar biasa bagi DPRD dalam membuat perda karena sangat mempengaruhi berjalan atau tidak berjalannya roda pemerintahan di daerah. Menurut Fatkhurohman, penguatan regulasi di daerah nantinya juga akan menguatkan tujuan hukum itu sendiri yakni untuk mencapai keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweck-massigkeit*), dan untuk memberikan kepastian (*rechtssicherheit*).²⁷

Hal ini juga akan mempengaruhi buruknya pembangunan hukum di daerah yang sudah dituangkan dalam program legislasi daerah (prolegda) sebagai sebuah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.²⁸

d. Tidak adanya staf ahli hukum

Kehadiran staf ahli adalah untuk membantu agar dalam pembuatan raperda selalu pada koridor kaidah keilmuan yang benar. Sesuai dengan keahlian maka staf ahli akan membantu secara teknis perancangan perda mulai dari penggalian data dari masyarakat, pengolahan data yang kemudian dirumuskannya dalam tatanan norma berwujud pasal dalam perda tersebut. Dipastikan kehadiran staf ahli akan membuat perda ini akan berlaku sesuai dengan fungsinya dan menghantar kepada pencapaian kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

25 Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 115.

26 Selanjutnya lihat dalam Teuku Mohamad Radhie dalam sebuah tulisan Pembaharuan Hukum dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional pada Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973, hlm 4.

27 Fatkhurohman, "Implikasi Pembatalan Perda terhadap Ketepatan Proporsi Teori Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum Vol 13 No 1, Januari 2013, Terakreditasi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah, hlm. 21.

28 Selanjutnya lihat pada Pasal 1 angka 11 Permendagri No 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Tenaga ahli ini secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan fraksi masing-masing. Namun, secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, karena itu keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh sekretaris DPRD. Tugas yang diamanahkan kepada tenaga ahli secara umum adalah memberikan dukungan keahlian kepada anggota DPRD melalui fraksi di DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Di antaranya, mengolah dan menelaah masalah-masalah di bidang legislasi, yang disampaikan secara lisan maupun tertulis baik atas permintaan maupun penugasan. Di samping itu tenaga ahli juga memberikan masukan dan pertimbangan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian fraksi DPRD. Baik diminta maupun tidak diminta dalam bentuk informasi dan data atau analisis. Kemudian, memberikan bantuan kepada fraksi sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dalam hal melakukan penyiapan bahan-bahan untuk keperluan rapat, kunjungan kerja, penyerapan aspirasi dan lain-lain.²⁹

Rangkaian persoalan di atas kalau diidentifikasi masuk kepada tahap pertama dari tiga tahap lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan. Adapaun ketiga rangkaian tersebut meliputi : proses pembuatan, proses penamaan, proses penerapan dan proses penegakan. Persoalan disfungsi hak inisiatif DPRD jelas akan terkait dengan tahap pertama yakni masuk kepada proses pembuatan Perda (*law making process*). Pada proses pembuatan akan terkait dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.³⁰

Menurut Bagir Manan kaidah dalam kaidah hukum pembuatan Peraturan Perundang-undangan maka syarat utamanya adalah keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-

undangan tersebut batal demi hukum dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.³¹ Disamping itu juga harus memperhatikan berbagai asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada akhirnya terjadinya disfungsi hak inisiatif akan mengakibatkan terjadinya ketidakberdayaan fungsi hukum itu sendiri. Kalau ini terjadi maka akan mengingkari definisi hukum, yakni sebagai perangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.³² Fungsi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia agar terjadi ketertiban hidup tidak akan terwujud kalau DPRD tidak bisa mengoptimalkan kewenangannya dalam menjaga fungsi legislasi agar hak inisiatif bisa benar-benar terwujud sesuai dengan proporsi kewenangannya. Menurut FX. Adi Samekto, salah satu yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat adalah kekuasaan.³³ Sementara itu kita dihadapkan fakta bahwa kekuasaan untuk membuat Perda tidak dilakukan dengan baik, sehingga telah terjadi disfungsi. Hal inilah yang mengakibatkan semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tugas dan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya disfungsi hak inisiatif DPRD secara umum disebabkan oleh belum fahamnya tugas dan fungsi selaku anggota DPRD. Belum lagi ditambah persoalan disorientasi dari yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat bergeser menjadi memperjuangkan kepentingan sendiri atau kelompok.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disfungsi hak inisiatif dewan lebih banyak dipengaruhi persoalan internal yakni sumberdaya manusia, kepentingan politik dan

29 Redaksi, Postmetro Padang, "DPRD Tetapkan Tenaga Ahli Fraksi," 19 July 2013 diunduh tanggal 14 Nopember 2013

30 Eksistensi Pemerintah daerah adalah representasi dari Hukum nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban mengimplementasikan tujuan Negara (nasional) sebagaimana ditegaskan di dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk Peraturan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Selanjutnya lihat dalam Umbu Lily Pekuwali, 2010 "Eksistensi Perda dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 79 Januari-April 2010 Akreditasi, ISSN 0852-0941, hlm. 111

31 Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill.Co. hlm. 14-15

32 Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia Cet.I*, Bandung, Alumni, hlm.33

33 FX. Adi Samekto, Relasi Hukum dengan Kekuasaan: melihat Hukum dalam Perspektif Realitas, Jurnal Dinamika Hukum Vol 13 No 1. Januari 2013, Terakreditasi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah, hlm. 90.

kekurang pekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat sedangkan persoalan eksternal perlunya pendamping ahli untuk memasukkan kaidah-kaidah ilmu yang terkait.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemahaman akan tugas dan fungsi selaku anggota DPRD dijadikan materi ujian kelayakan ketika melamar menjadi calon legislatif dan ketika terpilih menjadi anggota Caleg dijeda menunggu pelantikan harus mengikuti kelas legislatif drafting dan kelas kepribadian.
2. Diperlukan sebuah metoda untuk menearing calon caleg yang didasarkan kepada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Faried, 1996, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly,, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- HR, Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana, 1998, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.Co.
- MD, Mahfud, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Montesqieu, 2007, *The Spirit Of Law, Dasar Dasar Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan dari Montesqieu, *The Spirit of Law*, University of California Press, Penerjemah M Khoirul

Anam, Bandung: Media.

- Nicolai, P. & Oliver, B.K., 1994, *Bestuursrecht*, Amsterdam.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, 2006, *Legislatif Drafting, Pelembagaan Metoda Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: MCW dan YAPPIKA.
- Soehino, 1993, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, EsII Cet.III.
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemantri, Sri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia Cet.I*, Bandung: Alumni.
- Soemitro, H. Ronny, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum:Paradigma, Metoda dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA.

JURNAL

- Fatkhurohman, 2009, "Pengaruh Otonomi daerah Terhadap Hubungan Pemda di bidang Regulasi Untuk menangani Perda Bermasalah (Studi di Kabupaten Malang)", Yustisia, FH UNS, edisi 79 Januari-April 2010 Tahun XXI ISSN 0852-0941, Terakreditasi DEPDIKNAS RI SK No.43/43/DIKTI/KEP/2008, 8 Juli 2008
- Fatkhurohman, 2013, "Implikasi Pembatalan Perda terhadap Ketepatan Proporsi Teori Penegakan Hukum dalam Sisrem Peradilan di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum Vol 13 No 1. Januari 2013, Terakreditasi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah
- FX. Adi Samekto, 2013, "Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas", Jurnal Dinamika Hukum Vol 13 No 1. Januari 2013, Terakreditasi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah
- Mulyanto, 2013 "Supremasi Keadilan Substantif dalam Pemilukada Ulang Kabupaten Pati"(Studi Keputusan MK No.82/PHPU.D-IX/2011)", Jurnal Konstitusi Vol II No 1 September 2013, P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret kerjasama

- dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Saldi Isra, 2013, "Hubungan Presiden dan DPR", Jurnal Konstitusi Vol.10, Nomor 3 September 2013, Terakreditasi, ISSN 1829-7706 Kepaniteraan dan SEKJEND MKRI
- Surya Anuraga, 2013, "Bentuk Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Dalam era Otonomi Daerah", Jurnal Ilmiah Hukum Legality Vol.20 Nomor 2 September 2012-Februari 2013, ISSN:0854-6509, Fakultas Hukum Universita Muhamadiyah Malang
- Teuku Mohamad Radhie dalam sebuah tulisan Pembaharuan Hukum dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional pada Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973
- Umbu Lily Pekuwali, 2010 "Eksistensi Perda dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 79 Januari-April 2010 Akreditasi, ISSN 0852-0941
- TAP MPRS III/MPRS/2000 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia
- UU NO 10 TAHUN 2004 tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
- UU No.12 TAHUN 2011 tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

DISERTASI

- Attamimi A. Hamid, 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Anaalisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam Kurun waktu Pelita I – Pelita IV. Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta

MEDIA CETAK

- Harian Kompas, "Qua Vadis" DPR Bersih dan Prorakyat, Kamis 2 Januari 2014.
- Postmetro Padang, "DPRD Tetapkan Tenaga Ahli Fraksi," 19 July 2013 diunduh tanggal 14 Nopember 2013

HASIL PENELITIAN

- Fatkurohman, Implikasi Pembatalan Perda terhadap Ketepatan Proporsi Teori Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Hibah DP2M Dikti Skim Penelitian Fundamental tahun 2011.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- TAP MPRS XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia